



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 28) SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, PUN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.28 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 50), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 76), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 10 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 75 TAHUN 1952) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 50), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) dan kemudian telah mengubah/menambah Undang-undang Darurat tersebut dengan Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), selanjutnya berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah mengubah/menambah lagi Undang-undang Darurat tersebut pertama hingga tiga kali, semua dengan Undang-undang Darurat, yaitu:

1. [Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951](#) (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 76);
2. [Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952](#) (Lembaran-Negara tahun 19,52 No. 75);

3. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. **Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954** (Lembaran-Negara tahun 1054 No. 50);

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam semua Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal-pasal 89, 97 dan 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1050 NO. 28) SEBAGAIMANA KEMUDIAN TELAH DIUBAH/DITAMBAH, PUN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 28 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 50), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 NO. 76) UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1952 NO. 75) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 50) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

Pasal I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 28) sebagaimana kemudian telah diubah/ditambah, pun Undang-undang Darurat No. 28 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 50), Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 75) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 50), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Para anggota tentara yang berhak menerima pensiun, ialah mereka yang:

a. telah mempunyai tahun-bekerja 2 tahun atau lebih, dari tahun bekerja mana sekurang-kurangnya harus 15 tahun dinas ketentaraan dan telah berusia:

42 tahun atau lebih untuk bawahan dan bintara,

45 tahun atau lebih untuk perwira pertama,

48 tahun atau lebih untuk perwira menengah ke atas.

b. telah mempunyai tahun-bekerja 15 tahun atau lebih dan ternyata cacad ingatannya atau badannya, yang disebabkan bukan oleh perbuatan dan kehendak sendiri, sehingga mereka tidak cakap lagi menjalankan dinas ketentaraan.

c. cacad ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. cacad ingatan dan cacad badan yang didapat di dalam dan oleh karena dinas, ialah
1. karena mendapat luka, luka parah atau luka ringan dalam pertempuran,
 2. sebagai akibat dari penderitaan letih, kekurangan macam-macam selama pertempuran atau yang berhubungan dengan menjalankan tugas ketentaraan yang berbahaya.
- (2) Cacad ingatan dan cacad badan ditentukan oleh Majelis Pemeriksaan Badan tentara, apakah yang sedemikian itu didapat di dalam dan oleh karena menjalankan dinas.
- (3) Kepada anggota tentara tersebut dalam ayat 1 di atas hanya diberikan pensiun yang disertai kewajiban untuk menjadi anggota tentara cadangan sampai usia 50 tahun tercapai.

Pasal 2.

Hak atas pensiun seperti tersebut dalam pasal 1 hilang (hapus) bila yang berhak menerimanya:

- a. diberhentikan dari jabatannya tidak dengan hormat;
- b. setelah dipensiun ternyata, telah melakukan kejahatan di dalam dinas sebelum dipensiun, untuk kejahatan mana seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat;
- c. meninggal dunia.

Pasal 3.

Pensiun diberikan kepada para anggota tentara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4.

- (1) Sebagai tahun-bekerja diambil waktu bekerja sebelum dan sesudahnya peraturan ini berlaku.
- a. dalam dinas ketentaraan pada jaman Belanda/Hindia-Belanda, Jepang dan republik Indonesia, dihitung mulai tanggal pada bulan ketika masuk dinas.
 - b. dalam dinas sipil pada Jawatan Pemerintah pada jaman Belanda/Hindia-Belanda, Jepang dan Republik Indonesia, bila untuk dinas-dinas itu oleh Pemerintah yang bersangkutan belum diberikan pensiun. (2) Jikalau para anggota tentara selama waktu termaksud dalam ayat 1 di atas itu belum atau tidak pernah membayar iuran menurut peraturan lama, maka harus diadakan hitungan iuran pensiun yang harus masih dipungut. Dalam hal ini iuran-iuran pensiun itu dihitung atas dasar gaji yang telah diterima selama waktu yang berkepentingan belum atau tidak membayar iuran.

Pasal 5.

- (1) Pada peraturan penetapan pensiun tidak dihitung
- a. waktu bekerja sebelum 17 tahun usia tercapai,
 - b. waktu dalam keadaan non-actief,
 - c. waktu dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara atau Pengadilan Negara, terkecuali waktu di dalam tahanan sementara, jika waktu itu dijadikan potongan untuk lamanya hukuman yang harus dijalani.
 - d. waktu ...